



PUTUSAN

Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M HALAL BIN HALI**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/17 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Srengganan 3/2 Rt 06 Rw 07 Kel Sidodadi Kec Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa M HALAL Bin HALI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M HALAL Bin HALI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **TIDAK DILAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M HALAL Bin HALI (Alm), pada hari **Senin** tanggal **06 November 2023** Sekitar pukul **19.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan **November** tahun **2023**, atau pada waktu lain pada tahun **2023**, bertempat di Rumah di Srenggahan **3/2 RT/RW 006/007**, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, , telah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau**

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



sepertutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah di Jl. Srenggan RT/RW 006/007, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Kota Surabaya kemudian datang saudara LUKMAN (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Saksi SOHIBUL MA'ARIF (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan bermotor.
- Bahwa pada saat itu Saudara LUKMAN (DPO) yang masuk ke dalam rumah terdakwa, sedangkan Saksi SOHIBUL MA'ARIF menunggu di depan gang Jl. Srenggan Gg. 3 Surabaya. Kemudian Saudara LUKMAN (DPO) mengatakan akan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND. Setelah itu terdakwa menyetujui dan mengatakan kepada saudara LUKMAN (DPO) untuk menunggu di depan gang Jl. Srenggan Gg. 3 Surabaya.
- Selanjutnya terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND tersebut ke Jl. Srenggan Dalam Gg. 1 Surabaya untuk menemui Saudara DIK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) lalu terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara DIK (DPO). Setelah itu saudara DIK (DPO) menyetujui dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND tersebut kepada Saudara DIK (DPO), terdakwa langsung kembali menemui Saudara LUKMAN (DPO) dan Saksi SOHIBUL MA'ARIF di depan gang Jl. Srenggan Gg. 3 Surabaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saudara LUKMAN (DPO) dan Saksi SOHIBUL MA'ARIF.
- Bahwa dari hasil menjual barang 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



3675-ND tersebut kepada Saudara DIK (DPO), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara LUKMAN (DPO) dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara DIK (DPO).

- Selanjutnya Saksi SOFIAN KHARISMA dan Saksi PRIO HANDOKO, keduanya adalah Anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, berdasarkan informasi masyarakat dan laporan polisi terkait dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND milik saksi HANAFI, yang diduga dilakukan oleh Saudara LUKMAN (DPO) dan Saksi SOHIBUL MA'ARIF, kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Saksi SOHIBUL MA'ARIF. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SOHIBUL MA'ARIF berhasil ditangkap di rumah kontrakan di Jl. Wonokusumo Jaya 11 No. 19 Surabaya.
- Selanjutnya dari penangkapan Saksi SOHIBUL MA'ARIF, terungkap bahwa barang hasil kejahatannya tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 31B Jupiter Z CW, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Polisi M-3675-ND telah dijual kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di Jl. Srenggahan RT/RW 006/007, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi SOFIAN KHARISMA dan Saksi PRIO HANDOKO, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan ATM Bank BCA di Jl. Pegirian Surabaya.

Perbuatan Terdakwa M HALAL Bin HALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SOFIAN KHARISMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 Wib di depan ATM Bank BCA Jl. Pegirian Surabaya telah berhasil mengamankan pelaku perkara tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) ;
 - Bahwa pelaku yang amankan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu terdakwa M. HALAL BIN HALI (ALM) tersebut yaitu menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dan didapat dari terdakwa SOHIBUL MA'ARIF BIN SEHRI (ALM) yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor tersebut (berkas terpisah/splitsing) dan terdakwa LUKMAN (belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa Terdakwa M. HALAL BIN HALI (ALM) mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam tersebut diperoleh karena kejahatan pencurian; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. **Saksi DEDDY RACHMAN T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 Wib di depan ATM Bank BCA Jl. Pegirian Surabaya telah berhasil mengamankan pelaku perkara tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) ;
 - Bahwa pelaku yang amankan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu terdakwa M. HALAL BIN HALI (ALM) tersebut yaitu menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dan didapat dari terdakwa SOHIBUL MA'ARIF

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SEHRI (ALM) yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor tersebut (berkas terpisah/splitsing) dan terdakwa LUKMAN (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa Terdakwa M. HALAL BIN HALI (ALM) mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam tersebut diperoleh karena kejahatan pencurian; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 Wib di depan ATM Bank BCA Jl. Pegirian Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan);
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan (Penadahan) yaitu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 19.00 Wib di rumah Jl. Srenggahan 3/2 Rt/Rw 006/007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND yang didapat dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut terdakwa ketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan pencurian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut kemudian langsung dibawa dan dijual kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil DIK alamat Jl. Srenggahan Dalam Gg. 1 Surabaya dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 19.30 Wib di rumah seseorang yang biasa tersangka panggil DIK alamat Jl. Srenggahan Dalam Gg. 1 Surabaya.

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan komisi/imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara LUKMAN dan terdakwa juga mendapatkan komisi/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang biasa terdakwa panggil DIK alamat Jl. Srenggahan Dalam Gg. 1 Surabaya.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 Wib di depan ATM Bank BCA Jl. Pegirian Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan);
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan (Penadahan) yaitu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 19.00 Wib di rumah Jl. Srenggahan 3/2 Rt/Rw 006/007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND yang didapat dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut terdakwa ketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan pencurian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut kemudian langsung dibawa dan dijual kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil DIK alamat Jl. Srenggahan Dalam Gg. 1 Surabaya dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 19.30 Wib di rumah seseorang yang biasa tersangka panggil DIK alamat Jl. Srenggahan Dalam Gg. 1 Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan komisi/imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara LUKMAN dan terdakwa juga mendapatkan komisi/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang biasa terdakwa panggil DIK alamat Jl. Srenggahan Dalam Gg. 1 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. ***Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;***

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **M HALAL BIN HALI;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau***



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 Wib di depan ATM Bank BCA Jl. Pegirian Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan);
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan (Penadahan) yaitu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 19.00 Wib di rumah Jl. Srenggan 3/2 Rt/Rw 006/007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND yang didapat dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut terdakwa ketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan pencurian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31B Jupiter Z CW, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. : M-3675-ND dari saudara LUKMAN dan saudara SOHIBUL MA'ARIF tersebut kemudian langsung dibawa dan dijual kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil DIK alamat Jl. Srenggan Dalam Gg. 1 Surabaya dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 19.30 Wib di rumah seseorang yang biasa tersangka panggil DIK alamat Jl. Srenggan Dalam Gg. 1 Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan komisi/imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara LUKMAN dan terdakwa juga mendapatkan komisi/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang biasa terdakwa panggil DIK alamat Jl. Srenggan Dalam Gg. 1 Surabaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M HALAL Bin HALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2025**, oleh kami **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)